

Konsep Penerapan *Use of Force* dalam Keimigrasian: Studi Komprehensif dengan ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)

Sebastian Tarigan¹ Tony Mirwanto² M Alvi Syahrin³

Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia,
Indonesia^{1,2,3}

Email: tarigansebastian@gmail.com¹ boxtony85@gmail.com² ma.syahrin@gmail.com³

Abstrak

Pedoman operasional use of force dalam keimigrasian Indonesia masih kabur. Kondisi ini membuka celah akuntabilitas, menaikkan risiko pelanggaran HAM, mengganggu efektivitas pengawasan. Kajian ini merumuskan kerangka operasional yang sah, perlu, proporsional melalui perbandingan terarah dengan praktik U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif. Temuan pokok: pijakan struktural tersedia pada UU 6/2011 jo. UU 63/2024, namun rincian teknis belum memadai. Use-of-force continuum belum terkodifikasi; larangan teknik berisiko tinggi belum tegas; dokumentasi dan rekaman audiovisual belum wajib; sertifikasi tahunan belum mengikat. Rekomendasi berfokus pada Permenkumham "Pedoman Penggunaan Kekuatan", SOP seragam untuk TPI, Rudenim, operasi lapangan, registri nasional insiden, indikator kinerja terukur, pelatihan berbasis skenario. Pendekatan bertahap menjaga kelayakan implementasi sekaligus memperkuat budaya akuntabilitas.

Kata Kunci: Penggunaan Kekuatan, Imigrasi, Penegakan Hukum

Abstract

Operational guidance on the use of force in Indonesian immigration remains unclear. The gap weakens accountability, heightens human-rights risks, and hampers enforcement. This study develops a lawful, necessary, and proportionate operational framework through a focused comparison with U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). The method is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Core insight: Law No. 6/2011 as amended by Law No. 63/2024 provides a structural basis; technical detail remains thin. No codified use-of-force continuum, no explicit ban on high-risk techniques, no mandatory documentation or audiovisual recording, no binding annual certification. The paper proposes a Ministerial Regulation on "Guidelines for the Use of force," uniform SOPs for border posts, detention, and field operations, a national incident registry, measurable performance indicators, and scenario-based training. A phased rollout sustains feasibility while building an enduring culture of accountability.

Keywords: Use Of Force, Immigration, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Fenomena migrasi internasional pada era globalisasi telah melahirkan tantangan yang semakin kompleks bagi negara-bangsa. Mobilitas manusia yang semakin intensif, baik karena alasan ekonomi, politik, maupun kemanusiaan, tidak jarang membawa implikasi serius terhadap aspek kedaulatan dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, keimigrasian tidak lagi dipandang semata sebagai administrasi lalu lintas orang, melainkan sebagai instrumen vital dalam menjaga stabilitas negara dari ancaman eksternal maupun internal. Seiring meningkatnya intensitas kejahatan transnasional, seperti perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan narkotika, hingga potensi infiltrasi kelompok teroris, penggunaan kewenangan oleh pejabat imigrasi kerap bersinggungan dengan isu penggunaan kekuatan (*use of force*). Oleh karena itu, perumusan konsep dan praktik *use of force* dalam keimigrasian

menjadi kebutuhan mendesak agar mekanisme pengawasan dan penindakan berjalan sejalan dengan prinsip hukum, HAM, dan kepastian hukum.¹ Konsep *use of force* kerap dihubungkan dengan kerangka *continuum of force*, yang menekankan penggunaan kekuatan secara bertahap, proporsional, dan hanya digunakan apabila langkah-langkah persuasif tidak lagi efektif. Model ini telah lama menjadi standar dalam lembaga penegak hukum di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat melalui *Immigration and Customs Enforcement (ICE)*. Standar operasional ICE, sebagaimana tertuang dalam *Performance-Based National Detention Standards (PBNDS)* 2011 yang diperbarui pada 2016, mengatur secara ketat prinsip penggunaan kekuatan mulai dari kehadiran petugas, perintah verbal, teknik non-memukul (*soft techniques*), teknik keras (*hard techniques*), hingga penggunaan senjata mematikan.² Kehadiran model ini memperlihatkan bagaimana negara menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga keamanan dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk para migran yang ditahan.

Regulasi mengenai *use of force* oleh pejabat imigrasi masih tergolong baru dan belum komprehensif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memang menjadi dasar normatif utama, namun tidak secara eksplisit mengatur batasan dan prosedur penggunaan kekuatan oleh pejabat imigrasi. Perubahan ketiga melalui Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 kemudian menegaskan bahwa pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api dalam rangka pelaksanaan fungsi keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan adanya kesadaran negara terhadap urgensi pelindungan pejabat imigrasi di lapangan. Akan tetapi, pengaturan lebih rinci mengenai prosedur, batasan, serta mekanisme akuntabilitas penggunaan kekuatan masih memerlukan elaborasi lanjutan melalui peraturan teknis maupun pedoman operasional. Kekosongan norma yang jelas dalam praktik *use of force* berpotensi menimbulkan permasalahan serius, baik dari sisi kepastian hukum maupun perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur hukum administrasi, setiap penggunaan kewenangan oleh pejabat publik harus tunduk pada asas legalitas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).³ Urgensi perumusan konsep *use of force* dalam keimigrasian semakin nyata apabila dikaitkan dengan dinamika ancaman kedaulatan negara. Strategi dalam pengawasan keimigrasian menegaskan bahwa arus globalisasi dan maraknya kejahatan transnasional menuntut imigrasi bersikap selektif dalam menerima orang asing. Kebijakan selektif yang diterapkan Indonesia melalui UU Keimigrasian menjadi fondasi normatif, namun implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan.

Perbandingan dengan praktik *ICE* di Amerika Serikat menjadi penting karena lembaga tersebut telah mengembangkan kerangka regulatif dan teknis yang relatif matang dalam mengatur penggunaan kekuatan. PBNDS 2011, misalnya, tidak hanya memuat *use of force* continuum tetapi juga menekankan kewajiban dokumentasi, rekaman audiovisual untuk setiap penggunaan kekuatan, serta pelatihan tahunan wajib bagi petugas. Pendekatan ini memperlihatkan komitmen pada prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang bisa menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam memperkuat regulasi domestik. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan pokok: Bagaimana konsep *use of force* dipahami dalam konteks keimigrasian, baik dari perspektif hukum nasional maupun hukum internasional? Bagaimana penerapan *use of force* yang ideal bagi petugas imigrasi di Indonesia melalui studi banding dengan praktik *Immigration and Customs Enforcement (ICE)* di Amerika Serikat? Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan

¹ Ali Unlu and Cuneyt Gurer, "Crime and Violence Studies in the Immigration Field: Interactions between Disciplines and Emerging Concepts," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9, no. 1 (2022): 185–205, <https://doi.org/10.29333/ejecs/1021>.

² ICE PBNDS 2011 (Rev. 2016) – *Use of Force and Restraints*, n.d.

³ Rhasya Admmi Habibani, Aldri Frinaldi, and Roberia, "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2024, 296–303

konsep *use of force* dalam keimigrasian dengan meninjau regulasi, teori hukum, serta prinsip hak asasi manusia. Untuk menganalisis praktik penerapan *use of force* di Indonesia dan membandingkannya dengan standar operasional *ICE* di Amerika Serikat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menekankan pada pengkajian bahan hukum tertulis serta asas-asas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait kewenangan imigrasi. Pendekatan konseptual dipakai untuk memahami doktrin dan teori hukum seperti teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan konsep *use of force continuum*. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan praktik Indonesia dengan standar operasional *ICE* di Amerika Serikat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Normatif Use of Force dalam Keimigrasian

Konseptualisasi Use of Force dalam Keimigrasian

Istilah *use of force* kerap dipahami secara berlapis. Dalam hukum internasional publik, larangan “penggunaan kekuatan” merujuk pada kekuatan bersenjata antarnegara—domain *jus ad bellum*—yang berpangkal pada Piagam PBB Pasal 2(4) beserta pengecualianya (misalnya pembelaan diri).⁴ Namun pada aras penegakan hukum domestik, *use of force* menunjuk pada derajat intervensi fisik oleh aparat negara terhadap individu dalam koridor ketertiban dan keamanan, termasuk pada konteks keimigrasian. Perbedaan horizon ini penting: kegagalan membedakannya sering melahirkan kekeliruan argumentatif—seolah-olah setiap intervensi fisik petugas keimigrasian otomatis melanggar larangan *use of force* internasional, padahal yang relevan adalah standar *law enforcement* mengenai legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas.⁵ Dalam disiplin kriminologi dan studi kekerasan, *force* dipetakan tidak tunggal: ia berkisar dari kehadiran petugas (yang bersifat preventif), perintah lisan, teknik pengendalian berbasis tangan kosong (*soft techniques*), teknik keras (*hard techniques*), hingga daya mematikan. Skema bertingkat ini—lazim disebut *use-of-force continuum*—bukan sekadar taksonomi teknis, melainkan arsitektur etika dan akuntabilitas: aparat diminta menempuh eskalasi paling minimal yang efektif, mengevaluasi ulang situasi (de-escalasi) setiap saat, dan selalu menutup intervensi dengan dokumentasi serta pemeriksaan medis jika diperlukan.

Kerangka tersebut tampak eksplisit pada standar operasional *U.S. Immigration and Customs Enforcement* (ICE). Dalam *Performance-Based National Detention Standards* (PBNDS 2011, revisi 2016), *Use of Force and Restraints* menegaskan bahwa kekuatan fisik “hanya saat perlu dan wajar” serta “sebatas minimum untuk memulihkan ketertiban, melindungi keselamatan, dan menjaga keamanan fasilitas.” PBNDS juga memuat daftar teknik yang dilarang (misalnya *chokeholds*), syarat persetujuan pengawas untuk pemasangan restrain tingkat berat, kewajiban perekaman audiovisual untuk *calculated use of force*, dan laporan tertulis setiap insiden hingga notifikasi ke *Field Office Director* dalam dua hari kerja.⁷ Bagi kajian ini, PBNDS penting bukan karena harus disalin mentah-mentah ke konteks Indonesia, melainkan karena menunjukkan *best-practice* penegakan prinsip akuntabilitas dan *confrontation avoidance* sebagai paradigma utama. Fungsi keimigrasian sebagai *gatekeeper* kedaulatan dituntut bekerja

⁴ Christine Gray, *International Law and the Use of Force* (New York: Oxford University Press, 2008), 455.

⁵ Mary O’Connell, *The Prohibition of the Use of Force* (2013), 89–119.

dalam lanskap ancaman yang terdiferensiasi—*transnational organized crime, people smuggling*, narkotika, hingga penyalahgunaan izin tinggal—sekaligus menjaga hak dasar individu.¹ UU No. 6 Tahun 2011 mengatur perlintasan dan pengawasan orang, tindakan administratif keimigrasian (dari pembatasan izin tinggal hingga deportasi), dan mekanisme pencegahan/penangkalan. Perubahan ketiga melalui UU No. 63 Tahun 2024—antara lain—menegaskan bahwa pejabat imigrasi tertentu dapat dilengkapi senjata api dalam fungsi penegakan hukum dan keamanan negara. Ketentuan ini mengakui realitas risiko di lapangan, namun sekaligus menuntut pedoman rinci tentang kapan, bagaimana, dan sejauh mana kekuatan dapat dipakai secara sah.

Dari perspektif metodologis hukum, *rule of law* menempatkan *use of force* sebagai kewenangan yang hanya sah jika bertumpu pada norma tertulis yang jelas (*clear legal basis*) dan dapat diuji. Prinsip legalitas mencegah *abuse of power*; sementara konsepsi diskresi—yang niscaya ada dalam kerja lapangan—harus dibingkai oleh standar yang *justiciable*: kebutuhan nyata (*necessity*), kesesuaian tujuan (*suitability*), dan proporsionalitas menyeluruh (*proportionality stricto sensu*). Tanpa pagar-pagar ini, praktik pengendalian dapat bergeser menjadi represi, yang berbiaya legitimasi tinggi dan rawan benturan HAM. Pada level praksis, *continuum* membantu menerjemahkan tiga uji tadi. Pertama, *presence* dan perintah lisan menangani mayoritas situasi sehingga kebutuhan naik tingkat dapat dibuktikan (atau ditolak) secara objektif. Kedua, teknik *soft*—misalnya *come-along holds* atau *pressure points*—meminimalkan risiko cedera; ia menjawab kriteria kesesuaian tujuan. Ketiga, teknik *hard* atau penggunaan alat dampak (*impact weapons*) dan senjata mematikan hanya saat ancaman nyata terhadap jiwa atau luka berat yang tak dapat ditangani teknik lebih rendah—ini inti proporsionalitas. Poin krusialnya: petugas harus dilatih bukan hanya “cara menggunakan” teknik, tetapi “kapan tidak menggunakan”-nya; dan setiap eskalasi wajib ditutup dengan dokumentasi, evaluasi medis, dan *after-action review*. Diletakkan dalam lensa teori sistem hukum Friedman, keberhasilan konseptualisasi *use of force* mensyaratkan keseimbangan tiga unsur: struktur (organisasi, kewenangan, kapasitas, kanal pengaduan), substansi (aturan tertulis yang presisi, gradatif, dan *enforceable*), serta budaya hukum (nilai etis yang menginternalisasi de-escalasi dan penghormatan martabat). Indonesia telah memiliki pijakan struktural dan substansial di tingkat undang-undang; pekerjaan rumah utama berada pada elaborasi *continuum* ke peraturan menteri/SOP, plus investasi budaya hukum melalui pelatihan, supervisi, dan insentif perilaku profesional. Tanpa *triad* tersebut bergerak serempak, *use of force* hanya menjadi daftar larangan dan perintah di atas kertas—alih-alih menjadi praktik yang *lawful, necessary, and proportionate*.

Kerangka Hukum Indonesia: Asas Legalitas, Diskresi, dan HAM

Kerangka hukum keimigrasian Indonesia dibangun di atas gagasan bahwa negara perlu menjaga kedaulatan sekaligus menata lalu lintas manusia lintas batas. UU No. 6 Tahun 2011 menegaskan keimigrasian sebagai urusan perlintasan orang dan pengawasannya, serta menyediakan perangkat tindakan administratif (pembatasan/pembatalan izin tinggal, pencegahan, penangkalan, hingga deportasi). Secara normatif, konfigurasi ini memisahkan pelanggaran administratif dari ranah pidana dan menempatkan tindakan paksa sebagai instrumen terakhir untuk mengamankan proses penegakan hukum, bukan sebagai tujuan itu sendiri.⁶ Dengan kata lain, setiap “daya paksa” oleh pejabat imigrasi harus dibaca sebagai sarana untuk memastikan kepatuhan pada hukum perlintasan—bukan sebagai substitusi prosedur hukum. Perubahan penting hadir melalui UU No. 63 Tahun 2024 (Perubahan Ketiga atas UU

⁶ Dinda Mayang et al., “Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia,” *Jurnal Sains Riset* / 11, no. 1 (2021): 44–44, <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i12>.

6/2011). Regulasi ini, antara lain, menambahkan norma bahwa “Pejabat Imigrasi tertentu dapat dilengkapi dengan senjata api” saat menjalankan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara.³ Di saat bersamaan, UU ini memperkuat koordinasi imigrasi-kepolisian terkait permintaan data orang asing (Pasal 72) dan menegaskan sanksi bagi pengelola penginapan yang tidak menyampaikan data orang asing saat diminta (Pasal 117). Pesan normatifnya jelas: negara mengakui bahwa pengawasan keimigrasian berhadapan dengan risiko nyata di lapangan, tetapi mempertautkan “kapasitas koersif” dengan tata kelola informasi dan kewajiban pihak ketiga untuk mendukung pengawasan.

Namun, asas legalitas menuntut lebih dari sekadar norma “boleh dilengkapi senjata api.” Asas ini mengharuskan adanya rujukan hukum yang jelas dan dapat diuji atas kapan, tingkat, dan cara penggunaan kekuatan dilakukan. Tanpa norma sekunder yang rinci—misalnya Peraturan Menteri mengenai *continuum of force*, jenis peralatan yang sah, kompetensi minimal, prosedur *after-action review*, hingga rejim pelaporan—risiko *abuse of power* meningkat, dan kepastian hukum bagi petugas maupun warga berkurang.⁷ Karena itu, penguatan pada tataran peraturan pelaksana menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda: bukan saja demi melindungi masyarakat, tetapi juga demi melindungi petugas itu sendiri melalui standar kerja yang jelas. Di titik ini, diskresi memainkan peran sentral sekaligus rawan. Di lapangan, petugas kerap berhadapan dengan situasi yang tak sepenuhnya tercakup oleh teks peraturan: resistensi saat pemeriksaan, potensi pelarian, atau indikator risiko keselamatan. Diskresi memberi ruang bagi petugas untuk memilih respons yang tepat, tetapi ruang itu harus dipagari. Literatur HAM di sektor kepolisian memberi pelajaran: diskresi atas penggunaan kekuatan wajib tunduk pada uji kebutuhan (*necessity*), kesesuaian tujuan (*suitability*), dan proporsionalitas yang ketat, disertai akuntabilitas *ex post* melalui dokumentasi, pemeriksaan medis jika terjadi kontak fisik, dan mekanisme pengaduan. Dalam konteks ini, analogi keimigrasian dengan kepolisian relevan sejauh menyangkut standar etik dan akuntabilitas; tetapi saja diperlukan pedoman spesifik keimigrasian karena *nature* penegakannya bertumpu pada hukum administratif.

Untuk mengoperasionalkan asas legalitas dan mengarahkan diskresi, perlu disusun Permenkumham tentang Pedoman Penggunaan Kekuatan di Lingkungan Keimigrasian yang sekurangnya memuat: (a) definisi dan tujuan *use of force* dalam pengawasan keimigrasian; (b) *continuum* lima tingkat beserta indikator eskalasi/de-eskalasi; (c) daftar teknik/peralatan yang diperbolehkan dan dilarang; (d) prasyarat pelatihan & sertifikasi (termasuk *scenario-based training* dan evaluasi berkala); (e) syarat persetujuan atasan untuk restrain tingkat tinggi serta penggunaan alat tertentu; (f) kewajiban rekaman audiovisual untuk *calculated use of force* dan pemeriksaan medis pasca-insiden; (g) rejim pelaporan, review, dan pembelajaran organisasi (mis. *after-action review* yang melibatkan unit pengawasan internal); (h) *interfaces* koordinasi dengan Polri/TNI dan Tim PORA; serta (i) jaminan akses pengaduan dan *feedback loop* bagi perbaikan SOP. Norma inilah yang mengikat petugas keimigrasian pada “jalur yang sah”—baik saat menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatan, maupun ketika eskalasi memang niscaya.

Strategi Implementasi dan Penguatan Akuntabilitas Penggunaan Kekuatan Model Implementasi Bertahap di Indonesia

Rancangan kebijakan yang baik tidak hanya menjawab apa yang harus diatur, tetapi juga bagaimana dan kapan ia diimplementasikan. Mengingat masih adanya kesenjangan di Indonesia—khususnya ketiadaan *use-of-force continuum* keimigrasian yang resmi, daftar teknik terlarang, kewajiban dokumentasi serta rekaman, dan rejim sertifikasi—pendekatan yang

⁷ Gamal Abdul Nasir, *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*, 5, no. 2 (2017), <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>.

paling realistik adalah bersifat bertahap.⁸ Tahap awal atau *quick wins* dapat dilakukan dalam rentang enam bulan pertama melalui penerbitan Permenkumham “Pedoman Penggunaan Kekuatan di Lingkungan Keimigrasian”. Aturan ini harus berisi definisi dan tujuan *use of force* dengan prinsip lawful, necessary, proportionate, and accountable, diikuti pengaturan lima tingkat *use-of-force continuum* dengan indikator eskalasi dan de-escalasi, serta larangan teknik berisiko tinggi seperti *chokeholds*, kontrol leher, dan pukulan ke area vital sebagaimana praktik ICE.⁹ Pedoman juga memuat protokol dokumentasi, formulir standar insiden, pemeriksaan medis pasca-intervensi, notifikasi berjenjang dengan tenggat yang tegas, serta kewajiban rekaman audiovisual pada *calculated use of force*. Tahap menengah atau *mid-term* yang berlangsung dalam enam hingga delapan belas bulan berfokus pada penguatan kapasitas dan infrastruktur akuntabilitas. Pada fase ini, kurikulum inti sekitar 40 hingga 60 jam perlu disusun mencakup materi hukum dan etika, komunikasi taktis dan keberagaman budaya, kesehatan mental dan populasi rentan, teknik defensif dan restrain, penggunaan perangkat non-mematikan serta senjata api, dan dokumentasi insiden berbasis audiovisual.¹⁰ Setiap kompetensi memiliki sertifikasi yang berlaku satu tahun dan wajib diperbarui melalui *recertification*. Instruktur regional juga harus disiapkan melalui program *train-the-trainers* sehingga keseragaman standar dapat dijaga di seluruh wilayah. Selanjutnya, registri nasional insiden *use of force* perlu dibangun untuk melacak tingkat *continuum* yang dipakai, waktu kejadian, hasil pemeriksaan medis, dan tindak lanjut.

Tahap jangka panjang atau *long-term* berlangsung dalam delapan hingga tiga puluh enam bulan dan ditujukan untuk menginstitusikan budaya hukum yang berkelanjutan. Pada tahap ini dibentuk Dewan Tinjau Nasional (*Use of Force Review Board*) yang menilai tren nasional, memperbarui standar kompetensi, dan merekomendasikan perubahan regulasi. Penerapan *body-worn camera* dilakukan secara bertahap di satuan kerja berisiko tinggi dengan kebijakan jelas kapan kamera wajib aktif dan bagaimana data dikelola. Integrasi indikator de-escalasi, kepatuhan pelaporan, dan temuan AAR ke dalam penilaian kinerja serta insentif akan mendorong perubahan perilaku menjadi budaya organisasi.¹¹ Mekanisme pengawasan eksternal juga diperkuat melalui kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat dan kolaborasi dengan Ombudsman, Komnas HAM, serta akademisi untuk memastikan kebijakan koersif dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik. Terakhir, riset dan pembelajaran kebijakan perlu dijalankan secara berkala melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, guna mengevaluasi dampak kebijakan terhadap tingkat cedera, kepuasan publik, kecepatan respons, dan pola risiko. Dengan siklus kaji–uji–perbaiki yang berkelanjutan, implementasi *use of force* di Indonesia dapat menjadi realistik, terukur, sekaligus selaras dengan prinsip HAM dan akuntabilitas publik.

Rancangan SOP dan Pelatihan *Use of Force*: Penyesuaian dengan ICE

SOP perlu dibuka dengan Pasal Tujuan dan Definisi yang menegaskan empat prinsip: *lawful–necessary–proportionate–accountable*. “*Lawful*” menuntut dasar hukum yang jelas; “*necessary*” menguji kebutuhan nyata (tiada alternatif yang lebih lunak); “*proportionate*” mengukur tingkat daya paksa terhadap tingkat ancaman; “*accountable*” memastikan jejak dokumenter, pelaporan, dan evaluasi pasca-insiden.¹² Ruang lingkup SOP mencakup tiga medan: (a) interaksi perbatasan/TPI, (b) manajemen detensi (Rudenim), dan (c) operasi *mobile enforcement* bersama Tim PORA. Setiap medan memerlukan lampiran skenario: penolakan

⁸ Nasir, *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*.

⁹ ICE PBNDS 2011 (Rev. 2016) – *Use of Force and Restraints*.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

¹² Admimi Habibani, Frinaldi, and Roberia, “Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik.”

pemeriksaan, upaya pelarian, kerumunan yang memanas, hingga penanganan orang rentan (anak, lansia, penyandang disabilitas, atau individu dengan gangguan mental). Tata peran harus eksplisit: siapa komandan insiden, siapa pencatat/audiovisual operator, siapa petugas komunikasi (tugas menenangkan situasi), dan siapa medis (atau rujukan cepat bila tak ada). Pola ini meniru struktur tim pada PBNDS ketika otoritas memutuskan *calculated use of force*: keputusan kolektif, tugas terbagi, dan *checks* internal. SOP sebaiknya menegaskan lima tingkat *continuum* berikut, lengkap dengan indikator dan contoh perilaku:¹³

- Tingkat 1 – Kehadiran & Identifikasi: penampilan petugas, pengenalan diri dan dasar kewenangan, pemanfaatan ruang aman. Tujuan: mencegah konfrontasi sejak awal.
- Tingkat 2 – Perintah Verbal & Komunikasi Taktis: instruksi jelas, *active listening*, akses *interpreter* bagi yang terbatas bahasa (LEP), serta pemberitahuan konsekuensi hukum secara tenang.
- Tingkat 3 – Teknik Lunak (*soft techniques*): *empty-hand control* (grasping, *come-along holds*, *pressure points*) pada resistensi rendah-menengah. Diikuti penilaian medis bila terjadi kontak.
- Tingkat 4 – Teknik Keras (*hard techniques*) & Alat Dampak/Non-mematikan: *takedowns*, penggunaan tongkat sesuai protokol, atau *OC spray* dalam kondisi ancaman yang tak dapat dikendalikan dengan teknik lunak. Persetujuan pengawas dianjurkan bila waktu memungkinkan.
- Tingkat 5 – Daya Mematikan: hanya ketika terdapat bahaya segera yang menimbulkan ancaman kematian atau luka berat terhadap petugas atau orang lain; tidak boleh digunakan semata-mata untuk mencegah pelarian.

Daftar larangan teknik perlu dicantumkan tegas—misalnya *chokeholds*, *carotid restraints*, serta pukulan ke area vital—sejalan dengan standar ICE. Penegasan larangan ini mempersempit ruang interpretasi di lapangan dan sekaligus melindungi petugas dari tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan. Pelatihan adalah jantung budaya hukum. Kurikulum dasar wajib mengintegrasikan:¹⁴

- Hukum & Etika: UU 6/2011, perubahan UU 63/2024 (terutama Pasal 3 ayat (4), 72, 117), asas legalitas, diskresi, serta prinsip HAM (*minimum necessary force*).
- Komunikasi Taktis & Keberagaman Budaya: modul *verbal judo*, *active listening*, dan penanganan LEP.
- Kesehatan Mental & Populasi Rentan: pengenalan gejala, teknik menenangkan, dan jalur rujukan.
- Defensive Tactics & Restraint: teknik lunak–keras dengan standar keselamatan, daftar teknik terlarang, dan praktik memutus eskalasi.
- Peralatan Non-mematikan & Senjata Api: penggunaan yang sah, kontra-indikasi medis, dan *decision-making under stress*.
- Dokumentasi & Audiovisual: praktik membuat laporan faktual, pengoperasian perangkat rekam, dan pengamanan barang bukti.

Metode pelatihan harus berbasis skenario (*scenario-based training*) yang mensimulasikan medan TPI, Rudenim, dan operasi lapangan—termasuk skenario *crowd control* terbatas, penolakan pemeriksaan, dan upaya pelarian. Sertifikasi diberikan per kompetensi (mis. komunikasi taktis, restrain, OC/tongkat, senjata api) dan berlaku satu tahun dengan *recertification* melalui uji teori-praktik. Petugas tanpa sertifikasi aktif tidak boleh membawa/

¹³ ICE PBNDS 2011 (Rev. 2016) – *Use of Force and Restraints*.

¹⁴ ICE PBNDS 2011 (Rev. 2016) – *Use of Force and Restraints*.

memakai perangkat terkait. Pola ini konsisten dengan PBNDS yang mensyaratkan pelatihan awal dan tahunan serta dokumentasi rekam pelatihan individu. Rancangan di atas bertumpu pada benang merah yang sama: mencegah konfrontasi, membatasi kekuatan pada yang benar-benar perlu, dan merekam setiap langkah untuk memastikan akuntabilitas. Dari ICE kita belajar tentang *continuum*, perekaman audiovisual, larangan teknik berbahaya, dan disiplin pelaporan; dari hukum Indonesia kita menarik batas-batas legalitas dan mandat kelembagaan; dari literatur HAM/kriminologi kita menyerap pentingnya komunikasi dan penilaian risiko.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *use of force* dalam keimigrasian adalah kebutuhan nyata di tengah kompleksitas migrasi, kejahatan transnasional, dan tuntutan perlindungan kedaulatan. Namun, legitimasi tindakan koersif hanya akan kokoh bila berdiri di atas empat pilar: keabsahan hukum (*lawful*), kebutuhan (*necessary*), proporsionalitas (*proportionate*), dan akuntabilitas (*accountable*). Kerangka hukum Indonesia (UU 6/2011 jo. UU 63/2024) telah menyediakan pijakan struktural—termasuk kemungkinan pelengkapan senjata api bagi pejabat imigrasi tertentu. Di sisi lain, masih terdapat celah pada level operasional: belum adanya *use-of-force continuum* resmi yang seragam, ketiadaan daftar teknik terlarang yang tegas, belum bakunya kewajiban dokumentasi dan perekaman audiovisual, serta belum adanya rejim sertifikasi-*re-certification* yang mengikat. Di titik inilah studi banding dengan praktik ICE memberi pelajaran: *continuum* yang jelas, larangan teknik berisiko tinggi, kewajiban rekaman untuk *calculated use*, pelatihan tahunan, serta *after-action review* adalah komponen universal akuntabilitas yang bisa disesuaikan dengan sistem hukum kita. Dengan memakai lensa Lawrence M. Friedman, keberhasilan reformasi ditentukan oleh keseimbangan tiga unsur: struktur (organisasi, kewenangan, supervisi), substansi (norma operasional yang presisi dan dapat ditegakkan), dan budaya hukum (disiplin de-escalasi, komunikasi taktis, serta penghormatan martabat manusia). Tanpa pertemuan ketiganya, *use of force* berisiko jatuh pada disparitas praktik, kontroversi HAM, dan biaya legitimasi yang tidak perlu.

Saran

1. Terbitkan Permenkumham “Pedoman Penggunaan Kekuatan di Lingkungan Keimigrasian” yang memuat definisi dan tujuan, *use-of-force continuum* lima tingkat (kehadiran, perintah verbal, teknik lunak, teknik keras/perangkat non-mematikan, daya mematikan), daftar teknik terlarang, kewajiban rekaman audiovisual untuk *calculated use*, format dan tenggat pelaporan, pemeriksaan medis pasca-insiden, serta peran tim (komandan insiden, operator rekaman, petugas komunikasi, rujukan medis).
2. SOP minimum yang seragam untuk TPI, Rudenim, dan operasi lapangan, dengan *decision tree* eskalasi-de-escalasi, template laporan insiden, otorisasi *calculated use*, form pemeriksaan medis, dan notifikasi berjenjang. Diferensiasi tegas antara penertiban administratif dan ancaman keselamatan publik untuk mencegah *mission creep*.
3. Registri nasional insiden *use of force* dan *after-action review* yang terintegrasi dengan template SOP, dilengkapi notifikasi elektronik cepat untuk insiden berat, serta AAR triwulanan di level satuan kerja dan rekap semesteran di pusat. *Lessons learned* wajib kembali ke pelatihan dan revisi SOP.
4. *Safeguards* HAM yang operasional berupa akses komunikasi bagi LEP dan penyandang disabilitas, indikator kerentanan (anak, lansia, individu dengan gangguan mental, perempuan hamil) dengan opsi teknik yang diperbolehkan atau dilarang, uji kebutuhan-kesesuaian-proporsionalitas terdokumentasi untuk perangkat non-mematikan, serta standar sangat ketat untuk penggunaan senjata api.

5. Infrastruktur akuntabilitas dan pengawasan berupa inventaris bulanan perangkat, penyimpana dengan kontrol akses, kebijakan *body-worn camera* bertahap pada satuan kerja berisiko tinggi (dengan ketentuan kapan kamera wajib aktif, retensi, dan *chain of custody*), serta penguatan kanal pengaduan internal dan eksternal dengan batas waktu penanganan dan perlindungan pelapor beritikad baik.
6. Implementasi bertahap melalui *quick wins* (Permenkumham dan SOP minimum, *micro-learning*), tahap menengah (kurikulum penuh, sertifikasi, registri, *train-the-trainers* instruktur regional), dan tahap jangka panjang (Dewan Tinjau *Use of Force* nasional, *body-worn camera*, integrasi indikator ke sistem kinerja).

DAFTAR PUSTAKA

- Admmi Habibani, Rhaysya, Aldri Frinaldi, and Roberia. "Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Kebijakan Administrasi Publik." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2024, 296–303. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.751>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gray, Christine. *International Law and the Use of Force*. New York: Oxford University Press, 2008.
- ICE PBNDS 2011 (Rev. 2016) – Use of Force and Restraints. n.d.
- Mayang, Dinda, Panca Wani, Warisul Ambia, and Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya. "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia." *Jurnal Sains Riset* | 11, no. 1 (2021): 44–44. <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i12>.
- Nasir, Gamal Abdul. *Kekosongan Hukum Dan Percepatan Perkembangan Masyarakat*. 5, no. 2 (2017). <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>.
- Niño Arnaiz, Borja. "The Ethics of Immigration Enforcement: How Far May States Go?" *Journal of International Political Theory* 20, no. 1 (2024): 66–87. <https://doi.org/10.1177/17550882231193456>.
- O'Connell, Mary. *The Prohibition of the Use of Force*. 2013.
- Regan, Milton C, and Mitt Regan. *From Protecting Lives to Protecting States: Use of Force Across the Threat Continuum*. BOOK REVIEWS *From Protecting Lives to Protecting States: Use of Force Across the Threat Continuum* FIGHTING AT THE LEGAL BOUNDARIES: CONTROLLING THE USE OF FORCE IN. *Journal of National Security Law & Policy*, 2019, 171–236.
- Setiawan, Aldi Rizky. "Penggunaan Senjata Api Oleh Petugas Imigrasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian." *Syntax Idea* 4, no. 11 (November 2022): 1558–1558. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v4i11.1995>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Indonesia, n.d.
- Unlu, Ali, and Cuneyt Gurer. "Crime and Violence Studies in the Immigration Field: Interactions between Disciplines and Emerging Concepts." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 9, no. 1 (2022): 185–205. <https://doi.org/10.29333/ejecs/1021>.